



Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Asri Lasatu¹, Jubair Jubair², Insarullah Insarullah³, Virgayani Fattah⁴, Irzha Friskanov. S⁵.

ARTICLE INFO

Keywords:

Customary Law, Marriage, Gender Equality.

How to cite:

Lasatu, Asri., Jubair, Jubair., Insarullah, Insarullah., Fattah, Virgayani., dan Friskanov. S, Irzha. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Amsir Law Journal*, 4(2), 162-171.

DOI:

10.36746/alj.v4i2.205

ABSTRACT

The Government of Indonesia is committed to advancing social and political rights through various means, by protecting, respecting and fulfilling the civil and political rights of every citizen. Likewise with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women which has been ratified. These two aspects are interesting things to study, including: how are the laws related to these matters made and how are these laws complied with?—remembering that Indonesia is a large country consisting of many islands and different customs—Discrimination against women often occurs between married couples in marriage. This study aims to determine the responsibilities of husband and wife in marriage from the perspective of human rights and Kulawi customary law. The results of the study illustrate that the responsibilities of husband and wife in marriage in the perspective of Kulawi customary law are in line with the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman. Women in the view of Kulawi customary law are given protection both legally, economically and socially.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari disiplin ilmu Hukum Internasional.⁶ Eksistensi hukum internasional dalam kerangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya.⁷ Dalam penelitian ini, beberapa hukum

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: asrilasatu@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: jubairhukum@gmail.com.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: inca.ullab@gmail.com.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: virgayani.fattah@gmail.com.

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: irzhafriskanov@untad.ac.id.

⁶ Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

⁷ Laitupa, S., & Kartika, E. D. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. *Amsir Law Journal*, 3(2), 63-75.

internasional dijadikan instrumen analisis untuk mengkaji dan menelaah persoalan kesetaraan perempuan dalam perkawinan.

Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women disingkat CEDAW atau dapat diterjemahkan sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang terbit pada tahun 1979 merupakan pengejawantahan perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai ruang. CEDAW dibentuk berdasarkan Universal Declaration of Human Right⁸ yang disingkat UDHR yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama, setiap orang berhak atas kebebasan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. CEDAW merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi HAM tentang perempuan.⁹ CEDAW telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan demikian, Indonesia telah terikat dengan konvensi tersebut dan berkewajiban untuk mengimplementasikannya ke dalam berbagai regulasi.¹⁰

Perlindungan terhadap perempuan juga diatur dalam International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)¹¹ yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 23 ayat 4 ICCPR menetapkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, baik itu selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. Berkaitan dengan kesetaraan dalam perkawinan, komite secara khusus mencatat bahwa tidak diperkenankan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang berkaitan dengan kepemilikan atau penghilangan status kebangsaan (kewarganegaraan) atas alasan perkawinan, demikian juga hak setiap pihak dalam perkawinan untuk mempertahankan penggunaan nama keluarga aslinya atau jaminan untuk berpartisipasi dalam pemilihan nama yang baru atas dasar kesetaraan.

Kesetaraan ini mencakup semua persoalan yang muncul dalam hubungan perkawinan, seperti pilihan tempat tinggal, menjalankan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan pengelolaan harta.¹² Kesetaraan juga berlaku dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak suami maupun istri ketika ingin mengakhiri suatu perkawinan. Oleh karena itu, perlakuan diskriminatif apapun yang berkaitan dengan dasar dan prosedur pengakhiran perkawinan atau perceraian, perwalian anak, uang tunjangan perceraian, hak kunjungan atau penghilangan atau pemulihan hak-hak orang tua haruslah dilarang, mengingat kepentingan utama anak-anak dalam hal tersebut.

Upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan telah dicanangkan sejak tahun 1978-1983, dengan menunjuk Lasijah Soetanto menjadi Menteri Urusan Peranan Wanita pertama setelah kementerian ini dibentuk atas rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).¹³ Perlindungan terhadap hak-hak perempuan termasuk upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan yang merupakan bagian dari HAM, telah

⁸ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

⁹ Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272.

¹⁰ Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

¹¹ Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil). Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

¹² Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya di Indonesia Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15-32.

¹³ Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.

dicanangkan sebagai hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh negara.¹⁴ Hak konstitusional tersebut terkait dengan hak membentuk keluarga melalui perkawinan, hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas perlakuan yang non-diskriminatif. Diskriminasi¹⁵ merupakan tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan didasarkan pada perbedaan manusia yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem hukum publik telah masuk ke ranah privat, yakni kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya suatu perkembangan baru di bidang HAM. Semua urusan rumah tangga yang awalnya merupakan urusan pribadi/privat kini berubah menjadi ranah publik karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak setiap warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti kemudian melihat fenomena tentang permasalahan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, misalnya di Kabupaten Sigi pada masyarakat hukum adat¹⁶ To Kulawi. Masyarakat hukum adat To Kulawi merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521, tahun 2015, yang mendiami Ngata di Kabupaten Sigi. Masyarakat hukum adat To Kulawi di wilayah keadatan Kabupaten Sigi secara umum bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Lindu. Kemudian, bagaimanakah hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri dalam perkawinan yang berdasarkan hukum dan HAM? dan, bagaimana pula hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri dalam perkawinan di Kabupaten Sigi, khususnya pada kelompok masyarakat hukum adat To Kulawi?

2. Metode

Penelitian hukum dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut berlaku untuk kegiatan penelitian hukum yang bersifat normatif maupun penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis).¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi data empirik,¹⁸ dengan pendekatan *mix method*. Penggunaan pendekatan tersebut mengkaji baik dari segi normatif maupun dari segi sosiologi hukum¹⁹ terkait dengan kesetaraan pasangan suami-istri dalam perkawinan masyarakat hukum adat To Kulawi yang ditinjau dari sudut pandang HAM.

Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (data lapangan) melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Kecamatan Kulawi dan beberapa instansi pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Sigi. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa responden, yang terdiri dari tokoh Adat, masyarakat adat dan pemangku kepentingan. Sedangkan data sekunder atau data kepustakaan, diperoleh melalui kegiatan penelusuran berbagai literatur atau dokumen-

¹⁴ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan tersebut.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Miqat, N., Nur, R., Fattah, V., Sulilawati, S., & Purnamasari, I. (2021). Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi. *Jambura Law Review*, 3(2), 277-294.

¹⁷ Faisal, Sanapiah. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.

¹⁸ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

¹⁹ Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1-18.

dokumen terkait lainnya baik yang berbentuk data digital (*soft copy*) maupun data tercetak (*hard copy*).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi. Namun, dalam memperoleh informasi dan pengayaan terhadap data yang diperoleh, peneliti melakukan penelitian lapangan pada beberapa kantor/instansi pemerintah Kabupaten Sigi yang terkait dengan objek penelitian. Analisa data dilakukan dalam bentuk deskripsi analisis (*descriptif analitic*) yang di dalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematisasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi. Data yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi interaktif maupun observasi akan diinventarisir dan diidentifikasi untuk dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif kedudukan dan tanggung jawab (kesetaraan) pasangan suami-istri dalam perkawinan masyarakat hukum adat To Kulawi di Kabupaten Sigi dalam bingkai hukum adat dan HAM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak dan Tanggung Jawab Suami-Istri dalam Perspektif HAM

Kesetaraan secara yuridis dinyatakan dalam Mukadimah Piagam PBB, UDHR dan Kovenan ICCPR termasuk pula dalam International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)²⁰ pada tahun 1966. Dengan demikian, negara wajib menjamin kesetaraan dan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi harus dihapuskan. Semua instrumen hukum internasional dan nasional memberi jaminan fundamental hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun, dan konsekuensinya bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian internasional tersebut maka negara yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab.

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ICESCR yakni pemenuhan *freedom of want* di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Mukadimah ICCPR dan ICESCR, mengakui adanya “*inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family*”, disertai kewajiban negara untuk pemenuhan hak-haknya. Kewajiban negara juga ditegaskan dalam Pasal 3 ICCPR “...*to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present covenant*” maka negara peserta kovenan wajib menjamin secara seimbang kepada laki-laki maupun perempuan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, hak menjadi subjek hukum, kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan agama, kebebasan berkumpul, berserikat dan lain-lain hak dalam ICCPR.

Ketidaksetaraan dapat terjadi karena adanya stigma negatif terhadap perempuan. Ketidaksetaraan dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi. Larangan terhadap diskriminasi merupakan satu bagian yang penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka tidak akan ada pelakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif untuk mencapai kesetaraan) di muka bumi ini. Pasal 1 CEDAW memberikan pengertian yang komprehensif tentang diskriminasi dan rincian mengenai arti diskriminasi terhadap perempuan secara khusus, sehingga dapat digunakan untuk semua ketentuan dalam CEDAW.

Terdapat beberapa hal yang penting dari CEDAW, seperti pengakuan terbuka mengenai tujuan dari persamaan yang sebenarnya, selain persamaan secara hukum dan juga mengenai kebutuhan upaya-upaya khusus yang bersifat sementara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya untuk memerangi diskriminasi berdasarkan gender, CEDAW mewajibkan

²⁰ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob).

negara-negara peserta untuk mengakui tentang pentingnya kontribusi ekonomi dan sosial kaum perempuan terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Diskriminasi yang diupayakan untuk diperangi tersebut meliputi perlakuan yang berbeda berdasarkan gender, yakni:

- 1) Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
- 2) Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- 3) Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

Diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yakni dapat berupa:

- 1) Diskriminasi langsung mengacu pada perbuatan yang ditujukan kepada perempuan dan jelas mempunyai maksud diskriminasi. Contoh: Diskriminasi langsung adalah perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan maupun yang lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan.
- 2) Diskriminasi tidak langsung adalah tindakan diskriminasi yang dilakukan tanpa maksud untuk mendiskriminasi, namun dampaknya menghambat, membatasi atau menafikan hak perempuan untuk menikmati hak-haknya di semua bidang. Diskriminasi tidak langsung biasanya ketika hukum dibuat netral gender, artinya dalam aturan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang sama ditujukan untuk laki-laki dan perempuan namun dalam praktiknya perempuan mendapatkan diskriminasi karena perlakuan atau nilai-nilai yang berlaku akibat sistem hukum patriarki dalam masyarakat.
- 3) Diskriminasi pada waktu sekarang atau diskriminasi yang sedang berlangsung.
- 4) Diskriminasi pada masa lalu, yaitu diskriminasi yang terjadi di masa yang lampau namun dampaknya masih dirasakan hingga hari ini dan seterusnya. Misalnya perempuan yang ajaran atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat terbentuk menjadi pihak yang tidak biasa mengambil keputusan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.
- 5) Diskriminasi berlapis adalah gabungan dari beberapa diskriminasi sekaligus, misalnya etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, agama dan sebagainya.

3.2. Hak dan Tanggung Jawab Suami-Istri dalam perkawinan Adat Kulawi di Kabupaten Sigi

Hukum adat merupakan sistem hukum rakyat (*folk law*). Hukum adat khas Indonesia merupakan pengejawantahan dari teori *the living law* yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existence*)²¹ dengan sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Masyarakat hukum adat To Kaili secara umum bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Biromaru, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Tanambulawa, Gumbasa, Marawola, Marawola Barat, Kinovaro, Palolo dan Nokilalaki. Masyarakat hukum adat To Kulawi secara umum bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro

²¹ Kalalo, J. J. J., & Irwansyah, I. (2019). Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan. *Amsir Law Journal*, 1(1), 22-35.

dan Lindu.²² Keduanya masyarakat ini cukup dekat. Beberapa faktor disebabkan karena masyarakat hukum adat To Kaili sebagian bermukim di wilayah masyarakat hukum adat To Kulawi dan juga sebaliknya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi:²³

- 1) Faktor perkawinan;
- 2) Program pemerintah; dan
- 3) Mengikuti keluarga yang lebih dahulu bermukim di wilayah tersebut.

Selain dari masyarakat hukum adat To Kaili dan masyarakat hukum adat To Kulawi, wilayah Sigi juga dihuni oleh warga pendatang dari luar wilayah keduanya. Mereka hidup rukun dan damai dibingkai oleh adat dan budaya yang sudah berkembang di wilayah masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi. Masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi memberikan ruang kepada masyarakat pendatang untuk menjalankan adat-istiadat yang mengatur tatanan sosial hubungan kekerabatan dalam bermasyarakat, seperti melaksanakan pernikahan adat, syukuran dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi kepada warga pendatang.²⁴

Total luasan wilayah adat Sigi, seluas 549.809,74 Hektar. Dalam konsep pengelolaan wilayah adat masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, menerapkan konsep kearifan lokal dan aturan adat yang diatur oleh kelembagaan adat di wilayah adat tersebut, dengan konsep pengelolaan lahan sebagai berikut:²⁵

- 1) *Pangale/Wana* ialah zona inti yang tidak bisa ada aktivitas masyarakat adat.
- 2) *Lopo/Oma* ialah wilayah bekas kebun masyarakat hukum adat yang diistirahatkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu.
- 3) *Talua/Pampa/Bonde* ialah wilayah perkebunan masyarakat hukum adat.
- 4) *Tanampopae/Polida'a* ialah wilayah persawahan masyarakat hukum adat.
- 5) *Rara Ngata/Pobobua* ialah wilayah pemukiman masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa daerah²⁶ yang digunakan, yakni:

- 1) Masyarakat hukum adat To Kaili, menggunakan:
 - a) Bahasa Ledo;
 - b) Bahasa Ija;
 - c) Bahasa Daa;
 - d) Bahasa Inde;
 - e) Bahasa Ado; dan
 - f) Bahasa Edo.
- 2) Masyarakat hukum adat To Kulawi, menggunakan:
 - a) Bahasa Moma;
 - b) Bahasa Tado;
 - c) Bahasa Uma;
 - d) Bahasa Uma Ria;
 - e) Bahasa Uma Se'e; dan

²² Lampiran I Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Pengaturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam (suaka/huaka) tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi.

²⁵ Lampiran II Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi

²⁶ Semua bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi yang bermukim di wilayah keadatan Kabupaten Sigi, bermakna dengan kata "tidak".

f) Bahasa Domba

Mengenai peranan seorang perempuan atau istri dalam perkawinan adat²⁷ To Kulawi dikenal dengan istilah *bulonggo ni ada* dan *tina ngata* adalah istilah yang dipakai untuk peran yang dilakukan oleh perempuan adat. Dahulu kala, istilah ini digunakan oleh para petuah adat untuk memposisikan peran perempuan adat dalam segala aktivitas yang dilakukan di komunitas kelompok masyarakat adat.²⁸

Peran perempuan adat sebagai *bulonggo ni ada* dan *tina ngata*,²⁹ yakni:

- 1) Perempuan adat sebagai ibu kampung. Peran perempuan adat sebagai ibu kampung, masih tetap diperankan. Hal ini dapat terlihat dari setiap aktivitas di kampung selalu melibatkan perempuan adat. Contoh: dalam menentukan hari dan bagaimana proses suatu pernikahan yang akan dilakukan, selalu meminta pertimbangan kepada perempuan adat yang selalu dituakan dan menjadi panutan sebagai ibu kampung. Pada contoh lainnya, saat melakukan prosesi adat *pokolontigi*, pernikahan adat dan ritual adat lainnya, yang ada masyarakat hukum adat To Kulawi, peran perempuan ada sebagai ibu kampung tetap ada.
- 2) Perempuan adat tetap berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan adat di masyarakat hukum adat To Kulawi di Kabupaten Sigi, dalam pengambilan keputusan dalam forum musyawarah kampung dan musyawarah keluarga, tetap ada.
- 3) Perempuan adat tetap berperan/terlibat aktif dalam akses dan kontrol dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain memerankan perannya di dalam masyarakat dan keluarga, perempuan adat To Kulawi juga selalu tampil dalam setiap kesempatan dalam ruang politik dan pemerintah, karena dalam aturan adat To Kulawi, tidak ada larangan bagi perempuan adat untuk berkiprah di ranah publik.

Perempuan adat juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki lainnya, pun dalam hal kesetaraan gender, posisi perempuan adat setara dengan laki-laki walaupun dalam kodrat tetap menjadi pembeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal perlindungan hak, perempuan adat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang meliputi:³⁰

- 1) Hak mengeluarkan pendapat di dalam forum pengambilan keputusan kampung dan keluarga.
- 2) Hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin di kampung baik dalam adat maupun di pemerintahan.
- 3) Hak untuk membela diri dalam hal terjadinya pelecehan seksual dan merendahkan posisi perempuan adat.

Menurut Yosep Togagu,³¹ perempuan dalam masyarakat hukum adat To Kulawi memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Masyarakat hukum adat To Kulawi memiliki hal yang mereka pegang “*ane moma na ria bangkele, moma ria laringpanau*” yang memiliki arti kalau tidak ada perempuan, tidak ada silsilah.

²⁷ Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of Uang Panaik as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. *JL Pol'y & Globalization*, 67, 41.

²⁸ Lampiran IX Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dilakukan pada Bulan September 2022 di Desa Toro, Sigi.

Dalam masyarakat hukum adat To Kulawi, perempuan merupakan *tua tambu* yang berarti penguasa rumah, yang mengatur semua tata kelola rumah tangga. Perempuan merupakan penguasa harta rumah tangga, sementara laki-laki hanya mengurus pekerjaan di luar rumah untuk kemudian membawa nafkah ke dalam rumah. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan adat To Kulawi, harus ada kapak, sarung dan *dulang* yang memiliki makna masing-masing. Kapak bermakna urusan sandang, sarung itu bermakna busana, dan *dulang* bermakna memberi suapan makanan.

Seperti pada umumnya, perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal dan diperbolehkan. Namun perbuatan tersebut sesungguhnya tidak dikehendaki oleh setiap pasangan suami-istri, bahkan sebagian masyarakat Indonesia menilai sebagai perbuatan “tercela”. Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal namun tidak disukai oleh Allah SWT. Dampak perceraian tidak hanya kepada pasangan suami-istri, tetapi yang paling merasakan adalah anak-anak hasil perkawinan. Keluarga besar kedua pasangan tersebut juga terbawa rasa emosional yang dapat mengakibatkan hubungan silaturahmi (kekerabatan) menjadi terganggu.

Dalam perspektif adat To Kulawi, menurut Yosep Togagu,³² ketika terjadi perceraian dalam perkawinan adat To Kulawi, kaum perempuan atau istri mendapat perlindungan yang baik dari aspek ekonomi, sosial maupun aspek hukum. Jika pasangan suami-istri bercerai, Suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya. Harta gono-gini³³ yang merupakan hasil “keringat” mereka bersama, harus diambil kesepakatan antara suami, istri dan lembaga adat. Harta bergerak (harta yang berada di dalam rumah) itu menjadi milik perempuan (istri). Sementara harta bergerak yang di luar rumah (tanah) itu harus dibagi rata.

Terkait dengan harta bawaan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Misalnya A dan B menikah dan tidak memiliki anak, kemudian mereka bercerai. Harta yang diperoleh bersama³⁴ dalam perkawinan itu merupakan harta gono-gini, harus dibagi dua. Selain itu harta warisan (harta bawaan), dikembalikan kepada masing-masing pihak. Namun jika keduanya memiliki anak, harta gono-gini dibagi, selain itu harta warisan (harta bawaan) harus dibicarakan, karena hal tersebut melekat tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Setelah pembagian harta anak suami-istri yang bercerai, suami masih memiliki kewajiban terhadap anak hasil pernikahan tersebut. Walaupun telah bercerai, suami maupun istri tetap harus melaksanakan kewajiban kepada anak mereka. Mantan suami tetap memberikan nafkah kepada anak, sampai anak itu mandiri atau sudah menikah. Bahkan, walaupun anak tersebut telah menikah dan bisa hidup mandiri, hubungan antara anak dan ayahnya tidak boleh putus. Bisa saja ayah masih tetap memberikan bantuan (sukarela sebagai bentuk *support*) kepada anaknya, karena bisa saja si anak yang telah menikah dan telah mandiri tersebut memiliki kesulitan ekonomi.

Salah satu hal yang menarik, bahwa jika bapak laai melaksanakan kewajiban sebagai tuntunan adat, baginya tidak ada sanksi yang dapat diberikan, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Demikian pula, jika ada orang tua (ayah) yang tidak memberi makan anaknya yang masih berusia di bawah umur. Orang tua tersebut hanya mendapat sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat. Apa yang menarik di balik cerita tersebut? Kedengarannya sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna mendalam yang dapat menginspirasi sistem penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia,

³² Wawancara dilakukan pada Bulan September 2022 di Desa Toro, Sigi.

³³ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

³⁴ Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 70-76.

terutama terkait dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berada pada titik *internalization*.³⁵ Politik hukum nasional sedapat mungkin bercermin dan jika memungkinkan mengadopsi politik hukum adat yang sangat khas dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

Kedudukan perempuan dalam perspektif HAM telah mendapat perlindungan hukum yang memadai dengan lahirnya beberapa kovenan, antara lain pada ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kovenan tersebut merupakan wujud dari perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari perlakuan yang diskriminasi dalam berbagai ruang.

Penghormatan dan penghargaan kepada perempuan atau istri dalam perspektif hukum adat To Kulawi sudah sejalan dengan amanat konvensi internasional yang terkait dengan kesetaraan perempuan. Hak-hak perempuan baik selama dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian sangat dilindungi melalui berbagai ketentuan hukum adat. Pembagian warisan lebih mengutamakan kepentingan mantan istri, tanggung jawab terhadap anak lebih besar kepada suami ketimbang istri. Singkatnya bahwa, perempuan dalam perkawinan adat To Kulawi tidak boleh menjadi korban hanya karena memiliki kodrat sebagai insan yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki (suami).

Referensi

Buku dengan penulis:

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Faisal, Sanapiah. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Artikel jurnal:

Kalalo, J. J. J., & Irwansyah, I. (2019). Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan. *Amsir Law Journal*, 1(1), 22-35.

Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

³⁵ Menurut H.C. Kelman, Ketaatan hukum terbagi atas tiga tingkatan yaitu: *compliance* (taat karena takut sanksi), *identification* (taat karena pertimbangan tertentu misalnya hubungan kekerabatan dan lainnya), *internalization* (taat atas kesadaran diri karena menganggap dan merasakan bahwa hukum tersebut baik dan bermanfaat untuk dirinya). Lihat Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

- Laitupa, S., & Kartika, E. D. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. *Amsir Law Journal*, 3(2), 63-75.
- Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of Uang Panaik as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. *JL Pol'y & Globalization*, 67, 41.
- Miqat, N., Nur, R., Fattah, V., Sulilawati, S., & Purnamasari, I. (2021). Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi. *Jambura Law Review*, 3(2), 277-294.
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15-32.
- Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272.
- Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.
- Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 70-76.
- Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1-18.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.